

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Tingkat Bagi Hasil Sebagai Variabel Moderating

Nursantri Yanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

nursantriyanti@uinsu.ac.id

<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5623>

Abstract *In its operations, Islamic banks have one of the most important business activities, namely channeling funds to the public which is often referred to as financing. This financing moves funds from surplus units to deficit units with the aim of generating profits in the form of margins, rental income and revenue sharing. Bank business activities in the form of financing with profit sharing principle are a form of economic equality in accordance with sharia guidelines, because their activities are proven to support the circulation of assets and channel them productively. But in reality, Islamic banks are more dominant in distributing consumptive funds through buying and selling based financing. This study analyzes and tests whether Third Party Funds, Non Performing Financing can affect the Profit Sharing Financing with Profit Sharing Rate as a moderating variable. The sample used in this study is monthly data on DPK, NPF, Profit Sharing and Profit Sharing Funding from 2015 to 2019. After processing the data using multiple linear regression tests and residual tests the research results obtained at alpha 5% which shows that DPK and NPF have a positive and significant effect on the amount of profit-sharing basefinancing by testing partially or simultaneously.*


Keywords: *Third Party Funds, NPF, Profit Sharing Funds, Financing*

Cara Sitasi : Yanti, N (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Tingkat Bagi Hasil Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 192-206 <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5623>

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 menyebutkan bahwa diantara kegiatan usaha bank syariah adalah menyalurkan dana atau uang dari unit surplus atau pihak yang kelebihan dana ke unit yang defisit atau pihak yang kekurangan dana melalui produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang memiliki beberapa prinsip dalam transaksinya yakni prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, prinsip jual beli, transaksi pinjam meminjam dan prinsip jasa. Bank syariah menyalurkan dana ke masyarakat dengan prinsip profit loss sharing menggunakan akad mudharabah dan musyarakah pada transaksinya. Kedua akad tersebut merupakan akad kerjasama yang dilakukan dengan mengelola dan menyalurkan dana pada usaha produktif oleh

dua pihak atau lebih. Pembiayaan dengan asas bagi hasil adalah bentuk pemerataan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam firman Allah surah al-Hasyar: “...*Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja...*”. Jika penyaluran dana dikaitkan dengan ayat tersebut pada prinsipnya bank syariah bertujuan agar harta yang disalurkan kepada masyarakat tidak berputar di antara golongan tertentu saja. Artinya penyaluran dana atau pembiayaan sudah semestinya diarahkan pada sektor riil yang bersifat produktif agar lebih memberikan masalah bagi umat manusia. Namun sebaliknya fakta yang terjadi bahwa bank syariah lebih dominan menyalurkan dana melalui pembiayaan yang bersifat konsumtif dimana transaksi yang digunakan adalah transaksi jual beli bukan penyaluran dana melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Kenyataan ini dapat diketahui dengan melihat tren perkembangan pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pesatnya pertumbuhan perbankan syariah tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Karena jika dikomparasikan dengan pembiayaan lainnya, pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil memiliki kecenderungan yang lebih besar akan risiko *moral hazard* (Rivai dan Arifin, 2009). Dalam hal ini risiko *moral hazard* dapat diartikan sebagai perilaku tidak baik yang lebih mementingkan diri sendiri serta mengabaikan kerugian pihak lain yang berkepentingan. Risiko tersebut menimbulkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang rendah yang kemudian berimplikasi pada terhambatnya perkembangan perbankan syariah. Selain itu akan ada risiko lain berupa persepsi yang salah dari masyarakat yang bisa saja menganggap bahwa dalam operasionalnya perbankan konvensional dan perbankan dengan prinsip syariah tidak dapat dibedakan secara signifikan. (Ascarya *dkk*, 2004). Anggapan ini akan semakin mengkhawatirkan kinerja dan perkembangan perbankan syariah kedepannya. Keberhasilan kinerja lembaga keuangan bank syariah yang dalam pembahasan ini tentang pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga, risiko pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* dan tingkat bagi hasil. (Annisa dan Yaya, 2015).

Secara umum ada tiga sumber dana bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berupa modal bank itu sendiri, pinjaman dari pihak luar dan dana yang diambil dari masyarakat. Salah satu sumber dana yang berperan penting dan berpengaruh terhadap kinerjanya adalah dana yang diambil dari masyarakat atau yang lebih sering disebut sebagai dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank dan disimpan

masyarakat atas dasar perjanjian penitipan uang. Uang yang dititipkan ini bisa berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan maupun jenis lainnya (Veithzal Rivai, dkk, 2007).

Peningkatan jumlah uang atau dana yang dikumpulkan dari masyarakat berbanding lurus terhadap jumlah dana yang akan diberikan ke masyarakat berupa pembiayaan yang memakai prinsip bagi hasil. (Siregar dan Kalsum, 2017).

Risiko pembiayaan yang diterima bank atau sering disebut *Non Performing Financing* dapat diartikan sebagai risiko bermasalahnya suatu pembiayaan yang disebabkan tidak mempunyai nasabah dalam membayar pinjaman atau kewajibannya atau keuntungan bagi hasil dari dana yang digunakan maupun investasi yang sedang dilakukan dengan pihak bank. Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan tingginya risiko penurunan profitabilitas. Dan penurunan profitabilitas akan mempengaruhi kinerja bank dalam kegiatan menyalurkan kembali dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Muhammad, 2005).

Dalam penelitian ini variabel bagi hasil yang dimaksud merupakan suatu perolehan atau bentuk pengembalian hasil usaha dari kegiatan investasi. Bagi hasil bersifat tidak pasti dan tidak ditetapkan jumlahnya melainkan sesuai nisbah yang disepakati dari hasil usaha. (Rivai dan Arifin, 2009). Pihak bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentu mengharapkan keuntungan yang tinggi. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat pengembalian hasil usaha dengan jumlah besar dapat diperoleh dari pendapatan bagi hasil yang diterima. Tingginya nisbah atau tingkat pengembalian hasil usaha yang ditetapkan oleh bank syariah akan mendorong peningkatan jumlah dana yang disalurkan kembali dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2006). Permasalahan tentang bagi hasil ini sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian. Diantara penelitian yang berhubungan adalah Ambarwati dan Kiswanto (2013), Ali dan Miftahurrohmah (2015), Adzimatunur dkk (2015), Annisa dan Yaya (2015), Siregar dan Kalsum (2015), Ovami dan Thohari (2018), Nurlaila dkk, (2019).

Ambarwanti dan Kiswanto (2013) telah membuat penelitian yang membahas tentang dana yang disalurkan ke masyarakat dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Setelah melakukan pengujian dan pengolahan data secara bersamaan dari masing-masing variabel didapatkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh variabel deposito *mudharabah*, variabel keuntungan bagi hasil, variabel tingkat bagi hasil dan variabel rate suku bunga rata-rata kredit yang diuji terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Namun pengujian atau pengolahan data yang dilakukan secara parsial diketahui bahwa variabel deposito *mudharabah*, variabel keuntungan bagi hasil, dan variabel tingkat bagi hasil mampu mempengaruhi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, lain halnya dengan variabel suku bunga rata-rata kredit tidak mampu mempengaruhi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Ali dan Miftahurrohmah (2015) telah meneliti tentang bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *rate* suku bunga kredit terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil yang didapatkan dimana variabel DPK mampu mempengaruhi secara positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*), variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*), dan suku bunga kredit mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil secara negatif. Adzimatunur dkk (2015) meneliti tentang variabel yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil pengujian dan pengolahan data yang dilakukan diketahui hasilnya adalah variabel DPK, variabel jumlah bagi hasil dan variabel FDR mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan secara positif dan signifikan, untuk variabel NPF mampu mempengaruhi pembiayaan yang sifatnya

negatif dengan hasil signifikan, sedangkan variabel ROA dan variabel BOPO tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan. Hasil pengujian atau pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi linier berganda oleh Annisa dan Yaya (2015) menunjukkan bahwa variabel DPK dan variabel pendapatan dari hasil usaha dapat mempengaruhi fluktuasi dan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil secara positif dan signifikan, namun variabel NPF dapat mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil secara negatif dan signifikan. Hasil pengujian atau pengolahan data yang dilakukan Siregar dan Kalsum (2015), menunjukkan bahwa variabel DPK, variabel Modal Sendiri, variabel NPF, dan variabel Tingkat bagi hasil dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil baik yang diuji secara parsial maupun secara simultan. Ovami dan Thohari (2018) menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah yang diuji secara bersamaan, sedangkan diuji terpisah secara parsial atau bersamaan DPK berpengaruh negatif dan tidak simultan terhadap pembiayaan musyarakah, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Nurlaila dkk (2019) telah meneliti dan menguji apakah DPK dan modal sendiri dapat mempengaruhi variabel jumlah Pembiayaan berbasis bagi hasil serta menjadikan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel moderating yang pengujiannya dilakukan terhadap Bank Umum Syariah. Setelah melakukan pengujian atau pengolahan data yang hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dipengaruhi DPK dan modal sendiri baik yang diuji secara terpisah maupun bersama. Sementara itu jumlah bagi hasil tidak berperan sebagai variabel moderating yang menjelaskan jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Paparan dari beberapa penelitian terdahulu serta pembahasan masalah yang disebabkan dominannya penyaluran dana dengan prinsip jual beli pada bank syariah di atas kiranya penting meneliti dan membahas tentang kemampuan DPK, NPF dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Karena jika dilihat dari penelitian terdahulu belum banyak yang menggunakan tingkat pendapatan bagi hasil sebagai variabel moderating.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan Bank Syariah

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian tujuan penggunaannya diserahkan kepada nasabah debitur. Hal yang demikian berarti bahwa uang yang disalurkan oleh bank dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan kebolehan transaksi tersebut dalam agama. Kegiatan penyaluran dana pada bank konvensional hanya dibatasi oleh hukum positif. Berbeda halnya dengan penyaluran dana pada perbankan syariah yang disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan perbankan syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata yang didasarkan pada beberapa prinsip dalam transaksinya yakni prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, prinsip jual beli, transaksi pinjam meminjam dan prinsip jasa. Transaksi-transaksi pada bank syariah adalah transaksi-transaksi yang terhindar dari riba, gharar, maysir dan kebathilan. Implementasi akad jual beli dalam bank syariah merupakan salah satu kegiatan usaha yang ditempuh dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun produk yang didasarkan pada jual beli terdiri dari akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*. *Murabahah* merupakan perjanjian antara pihak bank dan nasabah untuk transaksi pembiayaan pembelian suatu barang dengan pengambilan margin oleh bank dan disepakati dengan nasabah. *Salam* adalah transaksi jual beli atas suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dalam

tanggungan, yang pembayarannya dilakukan di akad. Sedangkan *istishna* merupakan akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang, dimana pembeli terlebih dahulu memesan barang dengan spesifikasi yang telah disepakati, kedua pihak bersepakat tentang harga dan metode pembayarannya. Implementasi akad sewa menyewa pada perbankan syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan. Dalam bank syariah ada juga pembiayaan sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan yang disebut sebagai *ijarah muntahiya bittamlik*. Akad ini memberikan pilihan kepada nasabah penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir akad.

Penyaluran dana pada bank syariah dengan prinsip bagi hasil ditujukan untuk kepentingan investasi. Artinya dana ini dikucurkan untuk pembiayaan yang bersifat produktif, dengan dua macam akad yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai penyedia dana atau modal sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola dana dalam usaha produktif. Keuntungan hasil usaha ini disepakati bersama sesuai dengan perjanjian. Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang berdifat produktif dimana masing-masing pihak berperan sebagai pemilik sekaligus pengelola dana dengan kesepakatan keuntungan maupun risiko akan ditanggung bersama. Produk pembiayaan bank syariah berdasarkan akad pinjam meminjam disebut akad *qardh* yang artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atas pinjaman tersebut. Hal demikian menjelaskan bahwa bank sebagai pemberi pinjaman dalam akad *qardh* tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun dari sipeminjam karena akad ini dilandasi akad yang bersifat tolong-menolong atau disebut akad *taawwun*.

Bagi Hasil

Bagi hasil dapat diartikan sebagai hasil usaha atau perolehan keuntungan dari kegiatan investasi. Prinsip bagi hasil ini merupakan perjanjian antara pelaku usaha terkait keuntungan dan kerugian dalam menjalani usaha produktif. Prinsip ini menjamin terciptanya keadilan antara masing-masing pelaku usaha, karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama. (Rivai & Arvian, 2009).

Penerapan bagi hasil pada bank syariah terdapat pada aktivitas penyaluran maupun penghimpunan dana, yakni pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Untuk penentuan besaran porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan oleh kesepakatan bersama, dimana masing-masing pihak harus sama-sama ridho dan rela tanpa adanya unsur paksaan.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Secara umum ada tiga sumber dana bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berupa modal bank itu sendiri, pinjaman dari pihak luar dan dana yang diambil dari masyarakat. Salah satu sumber dana yang berperan penting dan berpengaruh terhadap kinerjanya adalah dana yang diambil dari masyarakat atau yang lebih sering disebut sebagai dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank dan disimpan masyarakat atas dasar perjanjian penitipan uang. Uang yang dititipkan ini bisa berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan maupun jenis lainnya (Veithzal Rivai, dkk, 2007).

Non Performing Financing (NPF)

Risiko pembiayaan yang diterima bank atau sering disebut *Non Performing Financing* dapat diartikan sebagai risiko bermasalahnya suatu pembiayaan yang disebabkan tidak ketidakkampuan nasabah dalam membayar pinjaman atau kewajibannya atau keuntungan bagi

hasil dari dana yang digunakan maupun investasi yang sedang dilakukan dengan pihak bank. Penyebab ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan kewajibannya dapat bersifat alamiah yang terjadi di luar kemampuan maupun kemauan nasabah. Namun ada juga yang disebabkan niat yang tidak baik dari nasabah, bukan karena tidak mampu namun karena disengaja atau tidak mau menjalankan kewajibannya. Selain yang disebabkan oleh pihak nasabah atau debitur, bermasalahnya suatu pembiayaan juga bisa terjadi dikarenakan pihak bank memberikan syarat-syarat yang memberatkan nasabahnya.

Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah bank syariah dapat mengacu pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan beberapa upaya berikut : 1)Penjadwalan kembali, 2)Persyaratan kembali, 3)Penataan kembali. Penjadwalan kembali artinya dilakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban oleh nasabah. Persyaratan kembali merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang telah dilakukan. Sedangkan penataan kembali dapat berupa perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* yang meliputi : 1) Penambahan dana, 2) konversi akad pembiayaan, 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah, 4)konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

HIPOTESIS

Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Ali dan Miftahurrohman (2015) telah meneliti tentang bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *rate* suku bunga kredit terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil yang didapatkan dimana variabel DPK mampu mempengaruhi secara positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*), variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*), dan suku bunga kredit mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil secara negatif. Hasil pengujian atau pengolahan data yang dilakukan Siregar dan Kalsum (2015), menunjukkan bahwa variabel DPK, variabel Modal Sendiri, variabel NPF, dan variabel Tingkat bagi hasil dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil baik yang diuji secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

Ha1 : DPK (Dana Pihak Ketiga) (x1) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Pengaruh NPF (Non Performing Financing) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Adzimatunur dkk (2015) meneliti tentang variabel yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil pengujian dan pengolahan data yang dilakukan diketahui hasilnya adalah variabel DPK, variabel jumlah bagi hasil dan variabel FDR mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan secara positif dan signifikan, untuk variabel NPF mampu mempengaruhi pembiayaan yang sifatnya negatif dengan hasil signifikan, sedangkan variabel ROA dan variabel BOPO tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan. Ovami dan Thohari (2018) menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah yang diuji secara bersamaan, sedangkan diuji terpisah secara parsial atau bersamaan DPK berpengaruh negatif dan tidak simultan terhadap pembiayaan musyarakah, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

Ha2 : NPF (x2) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) dan NPF (Non Performing Financing) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Adzimatnur dkk (2015) meneliti tentang variabel yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil pengujian dan pengolahan data yang dilakukan diketahui hasilnya adalah variabel DPK, variabel jumlah bagi hasil dan variabel FDR mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan secara positif dan signifikan, untuk variabel NPF mampu mempengaruhi pembiayaan yang sifatnya negatif dengan hasil signifikan, sedangkan variabel ROA dan variabel BOPO tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan. Ovami dan Thohari (2018) menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah yang diuji secara bersamaan, sedangkan diuji terpisah secara parsial atau bersamaan DPK berpengaruh negatif dan tidak simultan terhadap pembiayaan musyarakah, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

Ha3 : DPK (Dana Pihak Ketiga) (x1) dan NPF (x2) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.


Jumlah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dapat dianggap menjadi variabel moderating

Nurlaila dkk (2019) telah meneliti dan menguji apakah DPK dan modal sendiri dapat mempengaruhi variabel jumlah Pembiayaan berbasis bagi hasil serta menjadikan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel moderating yang pengujiannya dilakukan terhadap Bank Umum Syariah. Setelah melakukan pengujian atau pengolahan data yang hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dipengaruhi DPK dan modal sendiri baik yang diuji secara terpisah maupun bersama. Sementara itu jumlah bagi hasil tidak berperan sebagai variabel moderating yang menjelaskan jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

Ha4 : Tingkat bagi hasil berperan sebagai variabel moderating yang menjelaskan jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Berikut kerangka konseptual dari penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dengan melakukan pengujian atau pengamatan terhadap data sekunder berbentuk *time series* yang didapatkan pada penyajian data oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikan melalui website resminya yakni *Statistik Perbankan Syariah*. Adapun periode pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun, dari Januari 2015-Desember 2019.

Populasi dan Sampel

Untuk kepentingan pengolahan data penelitian ditentukan populasi sebanyak 198 Perusahaan Perbankan Syariah yang merupakan 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 data yang bersumber dari data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara keseluruhan di Indonesia.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini mengikuti beberapa teknis dan analisis data berupa uji *statistic deskriptif*, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam pengolahan data diperlukan model penelitian yang dalam hal ini menggunakan model regresi linier berganda dan model regresi linier *multivariate* (berganda) *moderating* dengan uji residual.

1. Statistik Deskriptif

Jenis penelitian dengan analisis statistik deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian yang diambil dari data numerik agar dapat diinterpretasikan.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda perlu dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan hubungan antar variabel melalui koefisien regresi adalah signifikan atau tidak. Dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = bx_1 + bx_2 + e$$

Keterangan :

Y = Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

a = konstanta

b = koefisien regresi

x_1 = Dana Pihak Ketiga

x_2 = Non Performing Financing

e = error

Keterangan:

- Z = Moderating Tingkat Bagi Hasil
- a = Konstanta
- b1-b2, = Koefisien regresi variabel X1-X2
- b3 = Koefisien variable Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil
- X1 = Dana Pihak Ketiga
- X2 = *Non Performing Financing*
- X3 = Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil
- e = Error

Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	60	210.297	416.558	300.35017	64.423583
Non Performing Financing	60	3.357	5.637	4.11175	.784848
Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil	60	64.486	172.492	108.87535	32.640160
Valid N (listwise)	60				

Sumber : data diolah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan :

Nilai minimum DPK sebesar 210,297 pada bulan januari 2015 dan nilai maksimum sebesar 416,558 pada bulan desember 2019, adapun nilai rata-rata yang didapatkan adalah 300,350 dan standar deviasi sebesar 64,423.

Nilai terendah NPF adalah 3,357 pada bulan Nopember 2015 dan nilai maksimum sebesar 5,637 pada bulan April 2019, dan didapatkan nominal mean dengan nilai 4,111 untuk standar deviasi diketahui nilainya 0,784.

Nilai terendah dari variabel Jumlah Pembiayaan berbasis Bagi Hasil sebesar 64,486 yang terlihat pada tabel terjadi di bulan januari 2015 dan nilai maksimum sebesar 172,492 yang terlihat pada tabel terjadi di bulan Desember 2019, dengan nilai rata-rata sebesar 108,875 dan standar deviasi sebesar 42,640.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2 Kolmogorov-Smimov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.77510744
	Absolute	.141
Most Extreme Differences	Positive	.084
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		1.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186

Sumber : data diolah, 2020.

Setelah melakukan pengujian dan pengolahan data yang diuji dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,186 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang telah diuji dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
1.000	1.000

Sumber : Data diolah, 2020

Setelah melakukan pengolahan data dengan uji multikolinieritas hasilnya menunjukkan bahwa angka besaran tolerance lebih besar 0,10 dan besaran VIF lebih kecil dari 10 yang artinya dapat ditarik kesimpulan data tersebut tidak adanya multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah, 2020.

Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa setelah melakukan pengolahan data dengan pengujian heteroskedastisitas diketahui arsiran menyebar secara acak sehingga dapat ditarik kesimpulan data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.541

Sumber : data diolah, 2020.

Setelah melakukan pengolahan data dengan uji autokorelasi dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,541 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut tidak mengalami autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier

Tabel 5 Uji Analisis Regresi Linier Berganda DPK dan NPF terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-45.685	3.398		
1 Dana Pihak Ketiga Non Performing Financing	.463	.017	.913	27.138	.000
	3.784	1.400	.091	2.703	.009

Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil
 Sumber : Data diolah, 2020.

Setelah melakukan pengolahan data dengan uji regresi linier berganda menghasilkan persamaan model regresi sebagai berikut :

Jumlah pembiayaan bagi hasil = $-45,685 + 0,463 \text{ DPK} + 3,784 \text{ NPF}$, maka :

- a. Konstanta $-45,685$ menunjukkan bahwa apabila variable *independent* yakni DPK dan NPF, dan jumlah pembiayaan bagi hasil diasumsikan nol, maka nilai dari jumlah pembiayaan bagi hasil adalah sebesar -45.685 .
- b. Koefisien b dengan nilai $0,463$ menggambarkan bahwa apabila variable *independent* yaitu Dana Pihak Ketiga meningkat 1 satuan maka peningkatan ini akan dialami juga oleh jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dengan nilai $0,463$ yang mengasumsikan bahwa nilai variable *independent* adalah nol.
- c. Koefisien b sebesar $3,784$ menunjukkan bahwa jika variabel *independent* yaitu Non Performing Financing meningkat 1 satuan maka peningkatan ini akan dialami juga oleh jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar $3,784$ satuan dengan mengasumsikan bahwa nilai variable *independent* adalah nol.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 5 Uji t DPK dan NPF terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-45.685	3.398		
1 Dana Pihak Ketiga Non Performing Financing	.463	.017	.913	27.138	.000
	3.784	1.400	.091	2.703	.009

Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil
 Sumber : Data diolah, 2020.

Setelah melakukan pengolahan data dengan uji t dapat diperoleh hasil nilai signifikansi DPK sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari $\alpha 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_{a1} diterima. Yang artinya dapat dijelaskan bahwa DPK mampu mempengaruhi secara positif juga signifikan akan jumlah pembiayaan dengan prinsip profit loss sharing.

Untuk nilai signifikansi variabel NPF yang diuji dengan uji t didapatkan hasil $0,009$ yang artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha 0,05$ hasil ini menjelaskan bahwa H_{a2} diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel NPF mampu mempengaruhi variabel jumlah pembiayaan bagi hasil secara positif dan signifikan.

b. Uji F

Tabel 6 Uji F DPK dan NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146343.941	1	146343.941	5.549	.022 ^b
	Residual	1529747.311	58	26374.954		
	Total	1676091.252	59			

a. Dependent Variable: AbsRes_1

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bagi Hasil

Sumber : Data diolah, 2020.

Setelah melakukan pengolahan data maka diperoleh nilai signifikansi dengan uji F memiliki besaran 0,022 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05, hal ini menjelaskan bahwa Ha3 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel DPK dan variabel NPF mampu mempengaruhi jumlah Pembiayaan Bagi Hasil secara simultan.

c. Uji Residual

Hasil pengolahan data pada tabel 7 dapat dibuat persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh antar variabel *independent* dengan variabel *moderating* yakni sebagai berikut :

$$Z = 135,883 - 0,754 \text{ DPK} + 35,82 \text{ NPF} + \epsilon$$

Setelah melihat persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa variabel DPK dan variabel NPF tidak mampu mempengaruhi variabel *moderating* atau variabel tingkat bagi hasil yang dapat diakui dengan melihat nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Tujuan dibuatnya persamaan di atas adalah untuk mendapatkan nilai residual dari variabel yang bertindak sebagai variabel *moderating* yang akan digunakan sebagai variabel *dependent* pada persamaan uji residual, yang kemudian diperoleh kesimpulan apakah tingkat bagi hasil dapat dikatakan sebagai variabel moderating atau tidak. Jika nilai koefisien dari variabel jumlah pembiayaan bagi hasil signifikan dan hasilnya negatif maka variabel tingkat bagi hasil merupakan variabel *moderating*. Berikut hasil pengujiannya dalam tabel 8 :

Tabel 8 Uji Residual

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	259.094	73.576		3.521	.001
	Pembiayaan Bagi Hasil	-1.526	.648	-.295	-2.356	.022

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : Data diolah, 2020.

$$|e| = 259,094 - 1,526 \text{ Jumlah pembiayaan bagi hasil} + \epsilon$$

Setelah melakukan pengolahan data dengan uji residual dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan bagi hasil dapat dijadikan sebagai variabel *moderating*, artinya variabel tingkat pendapatan bagi hasil mampu memperkuat hubungan antara variabel DPK dan variabel NPF terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sehingga dapat dikatakan bahwa Ha4 diterima. Hal ini terbukti dengan melihat nilai signifikansi variabel pembiayaan bagi hasil yaitu sebesar 0,022 (Sig. 0,022 < 0,05) dan nilai koefisiennya negatif.

Pembahasan

Pengaruh DPK terhadap jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Setelah melakukan pengujian dan pengolahan data diperoleh nilai signifikansi Dana Pihak Ketiga sebesar yaitu 0,000 artinya angka signifikansi lebih kecil dari α 0,05 dengan diketahuinya besaran signifikansi tersebut menjelaskan bahwa Ha₁ diterima. Dan dari hasil pengolahan data diperoleh pula data nominal koefisien regresi dari variabel dana pihak ketiga dengan angka 0,463. Hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga mampu

mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fluktuasi dana pihak ketiga terbukti mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dimana jika dana yang disalurkan lebih banyak digunakan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya maka kinerja penyaluran dana bank syariah pun akan meningkat. Meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat tentu akan meningkatkan volume pembiayaan yang dapat disalurkan kembali secara umum dan khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2001).

Hasil pengolahan data dalam penelitian ini sependapat dengan penelitian Siregar & Kalsum (2017), Pratin dan Adnan (2015) Kiswanto (2013) dan Andraeny (2011) dimana dana pihak dapat mempengaruhi jumlah dana yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil secara signifikan.

Pengaruh NPF terhadap jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Setelah melakukan pengolahan data diperoleh nilai signifikansi *Non Performing Financing* yang dilakukan dengan uji t diperoleh sebesar 0,009 (Sig 0,009 < α 0,05) hal ini mendeskripsikan bahwa H_{a2} diterima. Nilai koefisien regresi NPF sebesar 3,784. Angka-angka tersebut membuktikan NPF mampu mempengaruhi variabel jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diuji pada bank syariah dalam hal ini Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara positif dan signifikan. Artinya bahwa tinggi rendahnya jumlah NPF akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzimatunur dkk (2015) dan Ali dan Miftahurrohman (2015). Hasil penelitian Adzimatunur dkk (2015) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian Ali dan Miftahurrohman (2015) menunjukkan bahwa NPF tidak dapat mempengaruhi pembiayaan berbasis profit sharing (*mudharabah*).

Pengaruh DPK dan NPF terhadap jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Setelah melakukan pengolahan data diperoleh nilai signifikansi yang dilakukan dengan uji F diperoleh hasilnya 0,022 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 hal ini menjelaskan bahwa H_{a3} diterima. Artinya bisa dibuat kesimpulan bahwa DPK dan NPF dapat mempengaruhi jumlah dana yang disalurkan berbasis Bagi Hasil secara signifikan dengan pengujian secara simultan. Hal ini mendukung teori dari Siregar dan Kalsum (2015) yang menghasilkan bahwa variabel DPK dan variabel NPF mampu mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

Tingkat bagi hasil diuji sebagai variabel moderating

Setelah melakukan pengolahan data dengan uji residual dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan bagi hasil dapat dijadikan sebagai variabel *moderating* yang memperkuat hubungan antara DPK dan NPF terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil dengan demikian H_{a4} diterima. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi variabel pembiayaan bagi hasil sebesar 0,022 (Sig. 0,022 < 0,05) dan nilai koefisiennya negatif. Jika dikomparasikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laila dkk, (2019) maka kita ketahui hasilnya memiliki perbedaan yang sangat mencolok dimana dari hasil pengujian dan pengolahan data disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berdasarkan uji residual tidak berperan sebagai variabel *moderating* yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini bisa saja terjadi akibat perbedaan salah satu variabel bebas, dan data yang diambil jelas sangat berbeda, dimana

dalam penelitian ini data keseluruhan BUS dan UUS, sedangkan penelitian sebelumnya hanya pada Bank Umum Syariah Saja.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, pengujian dan pengolahan data dapat ditarik kesimpulan :

1. Variabel DPK dapat mempengaruhi variabel pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil secara positif dan signifikan.
2. Variabel NPF dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil secara positif dan signifikan.
3. Diuji secara bersamaan, variabel Dana Pihak Ketiga dan variabel Non Performing Financing dapat mempengaruhi jumlah Pembiayaan berbasis Bagi Hasil secara signifikan.
4. Hasil pengujian membuktikan bahwa jumlah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dapat dianggap menjadi variabel *moderating*. Yaitu variabel yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi hubungan antara Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah (BUS dan UUS).

Saran

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan implikasi :

1. Harapan kedepannya Lembaga keuangan syariah di terkhusus lembaga keuangan bank yakni BUS, UUS maupun BPRS dapat meningkatkan atau mendominasi kegiatan usaha berbasis bagi hasil demi kemashalawatan umat.
2. Kedepannya diharapkan peran pemerintah maupun regulator dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah, khususnya kegiatan usaha yang berbasis bagi hasil, melalui kebijakan maupun sosialisasi yang meluas.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi literatur dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

Keterbatasan

1. Variabel bebas hanya DPK dan NPF.
2. Periode yang digunakan 2015-2019.
3. Hanya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dijadikan sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati & Kiswanto. 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing)*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2.
- Ali, H., & Miftahurrohan. 2015, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Fiancing dan tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan berbasis bagi hasil*, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 2.
- Annisa & Yaya. 2015, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 4 No. 1.
- Antonio, M. S. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Ascarya dkk, 2006. *Sinergi Sistem Keuangan Konvensional dan Islam (Occasional Paper)*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan Bank Indonesia, Jakarta.
- Ismail, 2010, *Perbankan Syariah*, Prenada Media, Jakarta.

- Karim, A. 2006, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad. 2005, *Bank Syariah : problem dan proses perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad. 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurlaila, Nurwani & Hasibuan, 2019. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil dengan Tingkat Bagi Hasil Sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi XXII, Papua.
- Rivai, V., & Arifin, A. 2009, *Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siregar, S., & Kalsum, U. 2017, *Pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, non performing financing dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil*, AQLI : Jurnal Riset Finansial Bisnis, Vol. 1 No. 1.
- Sjahdeini, S.R. 2014, *Perbankan Syariah*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Statistik Perbankan Syariah, 2019.
- Umam, Khotibul. 2016, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.